



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- a. Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Peraturan Daerah sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersana

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disingkat Balegda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang bersifat tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislasi dalam menangani perencanaan, kajian dan evaluasi pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
11. Biro Hukum adaah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat,
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
13. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dan perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan/pengeuhan dan penyebarluasan.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
15. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
16. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
17. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

- (1). Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- (2). Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan.
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
 - d. Dapat dilaksanakan.
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
 - f. Kejelasan rumusan, dan
 - g. Keterbukaan.

Pasal 3

- (1). Materi Muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas:
 - a. Pengayoman.
 - h. Kemanusiaan.
 - c. Kebangsaan.

- d. Kekeluargaan.
 - e. Kenusantaraan.
 - f. Bhinneka Tunggal Ika.
 - g. Keadilan.
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
 - I. Keterttban dan kepastian hukum, dan
 - j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2). Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukurn Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1). Materi Muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam ranka :
- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
 - b. Menampung kondisi khusus daerah, dan
 - c. Penjabaran lebih lanjut peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN, JENIS DAN BENTUK

PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1). Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan.
- (2). Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perencanaan.
 - b. Penyusunan.
 - c. Pembahasan.
 - d. Penetapan/pengesahan.
 - e. Pengundangan, dan
 - f. Penyebarluasan.

Bagian Kedua

Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 6

- (1). Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan, terdiri atas :
- a. Peraturan Derah
 - b. Peraturan Gubernur
 - c. Peraturan Bersama Gubernur
 - d. Keputusan Gubemur; dan
 - e. Intruksi Gubernur
- (2). Ketentuan mengenai jenis dan bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi.

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1). Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.
- (2). Prolegda sebagaimana pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan penjelasan pokok materi pengaturan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3). Penjelasan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.
 - b. Sasaran dan pengaturan.
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 8

- (1). Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Pemenintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistemis.
- (2). Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordiriasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (3). Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (4). Prolegda disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan penentuan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan setiap tahun.
- (5). Penyusunan Prolegda sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan selambat-lambatnya pada awal tahun pertama masa tugas DPRD.

Pasal 9

Prolegda ditetapkan melalul Nota Kesepakatan anantara Pimpinan DPRD dengan Gubemur.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Prolegda

Pasal 10

- (1). Penyusunan Rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD dikoordrriasikan oleh Balegda.
- (2). Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta masukan kepada fraksi-fraksi, komisi-komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dalam Rancangan Prolegda.
- (3). Rencana penyusunan Peraturan Daerah sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang diatur serta Naskah Akademik.
- (4). Rancangan Prolegda sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Balegda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5). Pimpinan OPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 11

- (1). Penyusunan Rancangan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oeh Sekretaris Daerah yang secara teknis di lakukan oleh Biro Hukum.
- (2). Sekretaris Daerah meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3). Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang akan diatur serta Naskah Akademik.
- (4). Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan SKPD terkait.